Jurnal E-Bis: Ekonomi-Bisnis
Vol. 10 No. 2 (2026) pp. 1211-1221
https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/index.php/E-Bis
p-ISSN : 2580-2062 e-ISSN : 2622-3368

Faktor Demografis, Penggunaan Teknologi Blokchain, Dan Literasi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Peran Moderasi Kesadaran Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Surabaya Dan Sidoarjo

Fredianus Ali[1*], Gusti Dian Prayogi[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Indonesia

*Email : **frediali911@gmail.com**
Doi : **https://doi.org/10.37339/e-bis.v10i2.3222**

Diterbitkan oleh Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Info Artikel
Diterima :
2026-05-31
Diperbaiki :
2026-06-09
Disetujui :
2026-11-24

Kata Kunci: Faktor Demografis, Teknologi Blockchain, Literasi Keuangan, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor demografis, penggunaan teknologi blockchain, dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran pajak sebagai variabel moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor demografis, penggunaan teknologi blockchain, literasi keuangan, dan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, kesadaran pajak terbukti mampu memoderasi dan memperkuat hubungan antara faktor demografis, penggunaan teknologi blockchain, serta literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran pajak menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Keywords: *Demographic Factors, Blockchain Technology, Financial Literacy, Tax Awareness, Taxpayer Compliance*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of demographic factors, blockchain technology usage, and financial literacy on individual taxpayer compliance, with tax awareness serving as a moderating variable at Tax Service Offices (KPP) in Surabaya and Sidoarjo. The research employed a quantitative approach using a survey method through questionnaires distributed to individual taxpayers who possess Taxpayer Identification Numbers (NPWP). Data were analyzed using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS software. The results indicate that demographic factors, blockchain technology usage, financial literacy, and tax awareness have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. Furthermore, tax awareness was found to moderate and strengthen the relationships between demographic factors, blockchain technology usage, financial literacy, and taxpayer compliance. These findings suggest that enhancing tax awareness is a crucial factor in improving sustainable taxpayer compliance.

Alamat Korespondensi : Jl. Letnan Jenderal Suprapto No.73 Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia 55431

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional, pembiayaan infrastruktur, serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbaga (Kirchler, 2007). Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2023 masih ada yang di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini membuktikan bahwa berbagai upaya modernisasi sistem perpajakan dan peningkatan edukasi perpajakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara optimal (Devos, 2013).

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak juga ditemukan di wilayah Surabaya dan Sidoarjo yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, didukung oleh perkembangan teknologi informasi dan akses digital yang luas. Secara teoritis, kondisi tersebut seharusnya mendukung tingkat kepatuhan yang lebih baik karena masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi perpajakan. Namun, kenyataannya tingkat kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di wilayah tersebut masih belum mencapai tujuan yang diinginkan. Situasi ini membuktikan adanya ketimpangan antara potensi kepatuhan dan realitas yang terjadi di lapangan (Kanwil DJP Jawa Timur I, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor demografis menjadi salah satu determinan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karakteristik seperti usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan diyakini dapat memengaruhi perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Alabede et al., 2011). Meskipun demikian, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa pendidikan dan pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa variabel tertentu seperti usia tidak memberikan pengaruh yang signifikan (Utama & Widyastuti, 2021). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya empirical gap yang masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya pada konteks wajib pajak orang pribadi di Indonesia (Putri & Yasa, 2022).

Selain faktor demografis, perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang baru dalam sistem perpajakan. Salah satu teknologi yang mulai mendapat perhatian adalah blockchain. Teknologi ini menawarkan transparansi, keamanan data, serta kemampuan pencatatan transaksi yang lebih akurat sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Davis, 1989). Berdasarkan Technology Acceptance Model (TAM), tingkat penerimaan terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan manfaat yang dirasakan pengguna. Namun, penelitian mengenai pengaruh penggunaan teknologi blockchain terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat terbatas sehingga diperlukan kajian empiris yang lebih mendalam (Chen et al., 2022).

Faktor lain yang turut memengaruhi kepatuhan pajak adalah literasi keuangan. Individu yang memiliki pemahaman keuangan yang baik cenderung lebih memahami kewajiban perpajakan serta konsekuensi dari ketidakpatuhan (Mitchell & Lusardi, 2015). Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi tidak selalu diikuti oleh tingkat kepatuhan pajak yang tinggi (Hastuti et al., 2020). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang memengaruhi hubungan antara literasi keuangan dan kepatuhan pajak,

salah satunya adalah kesadaran pajak (Arifianti & Darmawan, 2022).

Kesadaran pajak merupakan faktor psikologis yang mencerminkan pemahaman, sikap, dan keyakinan individu mengenai pentingnya membayar pajak bagi pembangunan negara. Berdasarkan Theory of Planned Behavior dan Tax Morale Theory, individu yang memiliki kesadaran pajak tinggi cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ajzen, 1991). Namun, penelitian yang menguji peran kesadaran pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara faktor demografis, penggunaan teknologi blockchain, dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak masih relatif terbatas (Torgler, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh faktor demografis, penggunaan teknologi blockchain, dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi pada wajib pajak di wilayah Surabaya dan Sidoarjo (Saad, 2014).

KAJIAN PUSTAKA

Faktor Demografi

Faktor demografi merupakan karakteristik individu yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Dalam konteks perpajakan, karakteristik tersebut dapat memengaruhi pemahaman, kesadaran, serta keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Devos (2013) menjelaskan bahwa perbedaan karakteristik demografis dapat berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kepatuhan pajak. Informasi demografis juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih tepat sasaran.

Penggunaan Teknologi Blockchain

Blockchain merupakan teknologi pencatatan digital berbasis kriptografi yang memungkinkan transaksi tersimpan secara transparan, permanen, aman, dan sulit dimanipulasi. Dalam bidang perpajakan, teknologi ini berpotensi meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, transparansi, serta mengurangi risiko kecurangan dan penghindaran pajak. Penerapan blockchain juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat verifikasi data, serta memudahkan pengawasan dan audit pajak. Transparansi dan keamanan yang ditawarkan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil dan akuntabel (Davis, 1989). Karakteristik utama blockchain berupa desentralisasi, keamanan, transparansi, dan kemampuan verifikasi otomatis menjadikannya salah satu inovasi yang potensial untuk mendukung modernisasi administrasi perpajakan (Chen et al., 2022).

Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mengambil keputusan keuangan secara tepat. Atkinson & Messy (2012) menjelaskan bahwa literasi keuangan mencakup aspek pengetahuan, perilaku, dan sikap keuangan. Dalam konteks perpajakan, literasi keuangan membantu wajib pajak memahami penghasilan, kewajiban finansial, serta pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini sejalan dengan (Securities, 2013) yang menekankan pentingnya peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, literasi keuangan dapat mendukung pemahaman wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti pengetahuan, kondisi individu, kualitas administrasi, serta hubungan antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Pomeranz (2015) menjelaskan bahwa efektivitas administrasi, ketersediaan informasi, digitalisasi, dan hubungan masyarakat dengan negara merupakan aspek penting dalam meningkatkan kapasitas perpajakan.

Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak mencerminkan pemahaman dan tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Baron & Kenny (1986) menjelaskan perbedaan konseptual dan prosedural antara variabel moderator dan mediator, sehingga dapat digunakan sebagai landasan metodologis apabila kesadaran pajak ditempatkan sebagai variabel moderasi dalam penelitian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal (explanatory research) yang bertujuan menganalisis pengaruh faktor demografis, penggunaan teknologi blockchain, dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel moderasi. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wilayah Surabaya dan Sidoarjo.

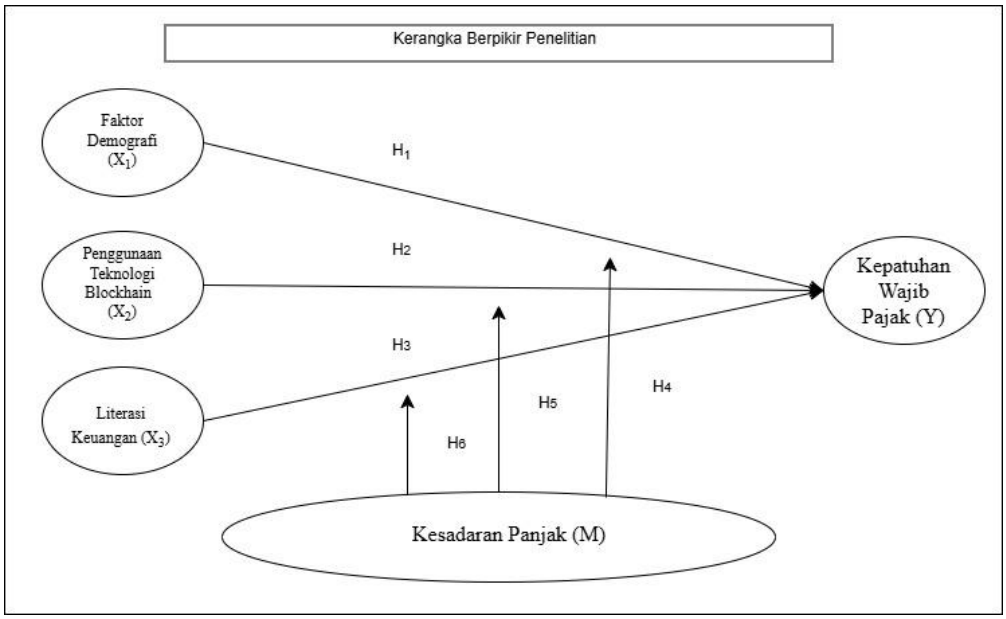

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang aktif terdaftar pada KPP Surabaya dan Sidoarjo. Jumlah sampel yang digunakan dalam penenlitian ini sebanyak 125 responden. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria memiliki NPWP dan bersedia menjadi responden. Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS. Pengujian meliputi analisis deskriptif, evaluasi outer model melalui uji validitas dan reliabilitas, evaluasi inner model melalui nilai R-Square, f-Square, Q-Square, dan bootstrapping, serta pengujian efek

moderasi kesadaran pajak terhadap hubungan variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memenuhi syarat validitas dan reliabilitas.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	AVE	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Faktor Demografis (X1)	0,596	0,830	0,833
Teknologi Blockchain (X2)	0,611	0,841	0,846
Literasi Keuangan (X3)	0,572	0,815	0,827
Kesadaran Pajak (M)	0,671	0,877	0,881
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,579	0,818	0,822

Sumber: Data diolah SmartPLS (2026)

Berdasarkan Tabel 1, seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50 sehingga memenuhi syarat validitas konvergen. Selain itu, nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability masing-masing variabel berada di atas 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk penelitian reliabel dan layak digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selain validitas konvergen, validitas diskriminan juga diuji menggunakan metode HTMT. Seluruh nilai HTMT berada di bawah 1,00 sehingga menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki kemampuan yang baik dalam membedakan konstruk yang diukur.

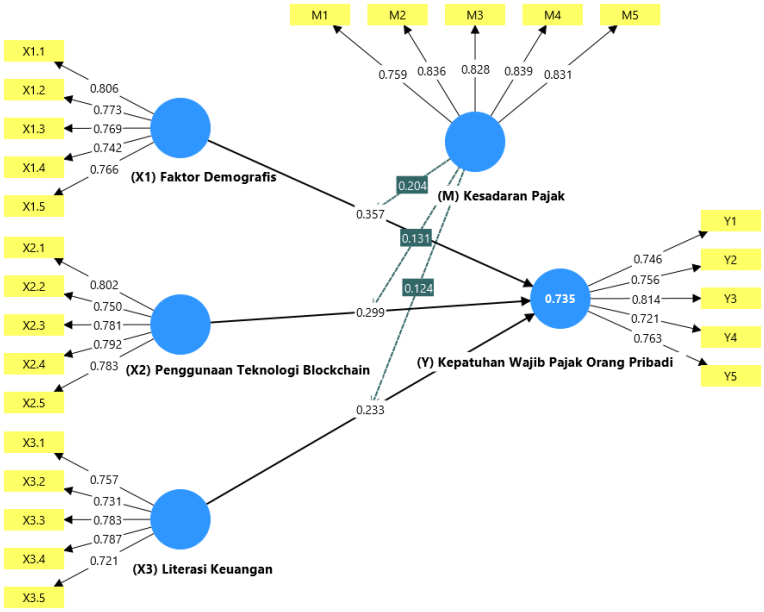

Gambar 2. Bootstreping

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 2 Hasil Uji VIF

Kriteria	Hasil
Nilai VIF Minimum	1,000
Nilai VIF Maksimum	2,545
Batas VIF	< 5

Sumber: Data diolah SmartPLS (2026)

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh indikator memiliki nilai VIF kurang dari 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian terbebas dari gejala multikolinearitas dan hubungan antar variabel independen tidak menimbulkan masalah dalam estimasi model.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Evaluasi model struktural dilakukan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen serta mencoba hubungan antar variabel penelitian.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3 Nilai R-Square

Variabel Endogen	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,735

Sumber: Data diolah SmartPLS (2026)

Nilai R-Square sebesar 0,735 menunjukkan bahwa faktor demografis, penggunaan teknologi blockchain, literasi keuangan, kesadaran pajak, serta interaksi moderasi mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 73,5%. Sementara sisanya sebesar 26,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Effect Size (F^2)

Tabel 4 Nilai F-Square

Variabel	F^2	Kategori
Faktor Demografis	0,372	Kuat
Teknologi Blockchain	0,264	Moderat
Literasi Keuangan	0,150	Moderat
Kesadaran Pajak	0,244	Moderat
Moderasi M×X1	0,118	Lemah
Moderasi M×X2	0,060	Lemah
Moderasi M×X3	0,047	Lemah

Sumber: Data diolah SmartPLS (2026)

Hasil tersebut menunjukkan bahwa faktor demografis memiliki pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan variabel lainnya.

Predictive Relevance (Q^2)

Tabel 5 Nilai Q^2 Predict

Variabel	Q^2 Predict
Kepatuhan Wajib Pajak	0,655

Nilai Q^2 sebesar 0,655 (>0) menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan prediktif yang baik dalam menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan nilai T-statistics dan P-values dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan Variabel	Koefisien	T-Statistik	P-Value	Keputusan
X1 → Y	0,357	5,318	0,000	Diterima
X2 → Y	0,299	4,837	0,000	Diterima
X3 → Y	0,233	3,553	0,000	Diterima
M → Y	0,317	4,405	0,000	Diterima
M×X1 → Y	0,204	3,610	0,000	Diterima
M×X2 → Y	0,131	2,329	0,020	Diterima
M×X3 → Y	0,124	2,130	0,033	Diterima

Sumber: Data diolah SmartPLS (2026)

Seluruh hipotesis dalam penelitian ini diterima karena memiliki nilai T-statistik lebih besar dari 1,96 dan nilai P-value lebih kecil dari 0,05.

PEMBAHASAN

Pengaruh Faktor Demografis terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor demografis berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 0,357 dan nilai T-statistik 5,318. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik individu seperti usia, tingkat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan memiliki kontribusi penting dalam membentuk perilaku kepatuhan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah memahami regulasi perpajakan. Selain itu, tingkat pendapatan yang memadai juga meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini memperkuat teori perilaku wajib pajak yang menyatakan bahwa karakteristik sosial dan ekonomi individu memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Hasil ini sejalan dengan Hofmann et al., (2017) yang menemukan bahwa usia memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak. Namun, hubungan pendidikan dan pendapatan dengan kepatuhan cenderung negatif dengan ukuran pengaruh yang sangat kecil. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengaruh karakteristik demografis secara keseluruhan relatif lemah dan bervariasi. Dengan demikian, faktor demografis tetap relevan untuk dipertimbangkan dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak, meskipun pengaruh setiap karakteristik tidak selalu sama.

Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel penggunaan teknologi blockchain memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 0,299. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas sistem perpajakan. Blockchain mem pencatatanberi peluang pada transaksi yang permanen dan sulit dimanipulasi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Dengan meningkatnya kepercayaan tersebut, wajib pajak lebih terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu. Lee et al., (2024) menemukan bahwa integrasi blockchain dapat mengurangi perilaku tidak kooperatif dan memperkecil kesenjangan penerimaan pajak (*tax gap*). Sejalan dengan itu, Mangoting et al., (2024)

menunjukkan bahwa persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan berperan dalam membentuk niat wajib pajak untuk menggunakan blockchain. Dengan demikian, penerapan teknologi blockchain berpotensi mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 0,233. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pengelolaan keuangan membantu wajib pajak memahami perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara lebih baik. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, semakin besar kemampuannya dalam memahami konsekuensi perpajakan dan mengelola kewajiban keuangan secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sulistiyanti et al., (2025) yang menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Namun, penelitian lain menemukan bahwa pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan dapat terjadi secara tidak langsung melalui motivasi atau niat membayar pajak (Aini et al., 2025) (Santoso et al., 2026). Dengan demikian, literasi keuangan merupakan salah satu faktor pendukung kepatuhan, meskipun pengaruhnya dapat berbeda bergantung pada karakteristik wajib pajak dan faktor perantara.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 0,317. Hasil ini mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memahami fungsi dan manfaat pajak bagi pembangunan negara akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Kesadaran pajak menjadi faktor internal yang mendorong kepatuhan tanpa harus bergantung pada sanksi atau pengawasan pemerintah. Temuan ini sejalan dengan Adi (2022) serta Cinta Lidya, R., Berliana Putri, A., & Amrulloh (2024) yang membuktikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Fuad & Khusfiyah (2019) serta Hikmah & Mulyandini (2026), yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh kesadaran pajak dapat dipengaruhi oleh kondisi wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan.

Peran Moderasi Kesadaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak mampu menguatkan pengaruh faktor demografis, penggunaan teknologi blockchain, dan literasi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Interaksi antara kesadaran pajak dan faktor demografis memiliki koefisien terbesar yaitu 0,204, diikuti interaksi dengan teknologi blockchain sebesar 0,131 dan interaksi dengan literasi keuangan sebesar 0,124. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor penguat yang mampu meningkatkan efektivitas seluruh variabel independen dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan Adellia & Islami (2020), yang menemukan bahwa kesadaran pajak memoderasi hubungan pengetahuan pajak dan norma personal terhadap kepatuhan. Namun, penelitian Fristamara et al. (2026) menunjukkan bahwa arah moderasi kesadaran pajak dapat berbeda bergantung pada variabel yang diuji. Dengan demikian, kesadaran pajak berperan sebagai faktor kondisional yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-faktor penentu kepatuhan pajak.

SIMPULAN

Hasil analisis PLS-SEM menunjukkan bahwa faktor demografis (β=0,357; T=5,318; P=0,000), penggunaan teknologi blockchain (β=0,299; T=4,837; P=0,000), literasi keuangan (β=0,233; T=3,553; P=0,000), dan kesadaran pajak (β=0,317; T=4,405; P=0,000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, kesadaran pajak terbukti memoderasi secara positif hubungan faktor demografis (β=0,204; T=3,610; P=0,000), teknologi blockchain (β=0,131; T=2,329; P=0,020), dan literasi keuangan (β=0,124; T=2,130; P=0,033) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini memberikan implikasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kepatuhan melalui edukasi perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak, pengembangan teknologi blockchain, serta peningkatan literasi dan kesadaran pajak. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan komunitas masyarakat juga diperlukan untuk memperluas sosialisasi perpajakan.

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas wilayah dan cakupan responden serta menambahkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan fiskus, keadilan sistem perpajakan, sanksi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan teknologi blockchain dan perilaku kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

Adellia, T., & Islami, I. N. (2020). Tax awareness as moderator towards tax knowledge, subjective norms, personal norms, and tax compliance. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, *6*(1), 1–18.

Adi, S. W. (2022). *ANALYSIS OF THE EFFECT OF TAXATION KNOWLEDGE , TAXPAYER AWARENESS , TAXATION SOCIALIZATION , TAX SANCTIONS , AND E - FILLING ON TAXPAYER COMPLIANCE (Empirical Study at the Primary Tax Office in Jepara Regency , Central Java)*.

Arifianti, D., & Darmawan, A. (2022). Financial Literacy and Tax Compliance in Indonesia. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13(2), 287–300.

Aini, Q., Sebayang, K. D. A., & Suparno, S. (2025). *The Effect of Financial Literacy and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance with Motivation to Pay Taxes as a Mediating Variable (Case Study of MSMEs in Karawang)*.

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *50*(2), 179–211. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Alabede, J. O., Zainal Affrin, Z., & Md Idris, K. (2011). Individual taxpayers' attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference. *Journal of Accounting and Taxation*, *3*(5), 91–104.

Atkinson, A., & Messy, F.-A. (2012). *Measuring financial literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study*.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, *51*(6), 1173.

Chen, Y., Zhang, C., & Zhang, L. (2022). Blockchain in taxation: Opportunities and challenges.

Cinta Lidya, R., Berliana Putri, A., & Amrulloh, A. (2024). he impact of taxpayer awareness, tax sanctions and the level of education on taxpayer compliance. *Jurnal Inovasi Pajak Indonesia*, *1*(3), 152–163.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 319–340.

Devos, K. (2013). *Factors influencing individual taxpayer compliance behaviour*. Springer Science & Business Media.

Fristamara, Y., Musmini, L. S., & Werastuti, D. N. S. (2026). The Antecedents of Individual Tax Compliance: The Moderating Role of Tax Awareness in KPP Pratama Singaraja. *JURNAL ECONOMINA*, *5*(8), 5614–5641.

Fuad, K., & Khusfiyah, L. (2019). Revealing Awareness and Compliance of Tax: Case Study in Tax Office (KPP) Pratama Jepara. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, *4*(2), 125–137.

Hastuti, R., Haryono, T., & Indrawati, S. (2020). Financial Literacy, Tax Awareness, and Tax Compliance. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 24(1), 45–58.

Hikmah, T. N., & Mulyandini, V. C. (2026). The Effect of Tax Awareness Level and Tax Service Effectiveness on Taxpayer Compliance in Sukabumi Regency. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, *9*(2), 15720–15730.

Hofmann, E., Voracek, M., Bock, C., & Kirchler, E. (2017). Tax compliance across sociodemographic categories: Meta-analyses of survey studies in 111 countries. *Journal of Economic Psychology*, *62*, 63–71. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.06.005

Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge university press.

Lee, E. Y., Leeroy, G. C., & Leeroy, W. (2024). Impact of Blockchain on Improving Taxpayers' Compliance: Empirical Evidence from Panel Data Model and Agent-Based Simulation. *Journal of Emerging Technologies in Accounting*, *21*(1), 89–109. https://doi.org/10.2308/JETA-2022-046

Mangoting, Y., Widuri, R., Dogi, D. C. P., & Gabronino, R. (2024). Exploring the potential of blockchain technology in digital tax administration to enhance tax compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *26*(2), 77–90.

Mitchell, O. S., & Lusardi, A. (2015). Financial literacy and economic outcomes: Evidence and policy implications. *The Journal of Retirement*, *3*(1), 107.

Pomeranz, D. (2019). No taxation without information: Deterrence and self-enforcement in the value added tax. *American Economic Review*, *105*(8), 2539–2569.

Putri, R., & Yasa, I. N. (2022). Demographic factors and tax compliance behavior. Journal of Accounting and Business Education, 7(3), 243–258.

Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *109*, 1069–1075.

Santoso, A., Rusdianti, E., & Setyarini, A. (2026). *Financial Literacy , Financial Attitude , and Tax Compliance Behavior among MSME Owners : The Mediating Role of Tax Compliance Intention*. *4*(3), 1203–1217.

Securities, A. (2013). *Investments Commission (ASIC).(2013). Review of the National Financial Literacy Strategy, report,(339): 1-32* (pp. 1–32).

Sulistiyanti, U., Zhafira, F. T., Inayati, N. I., & Isthika, W. (2025). *Financial Literacy and Financial Technology on Tax Compliance*.

Torgler, B. (2011). Tax morale and compliance: review of evidence and case studies for Europe. *World Bank Policy Research Working Paper*, *5922*.

Utama, I. M., & Widyastuti, R. (2021). Demographic and socio-economic determinants of tax compliance. Asian Journal of Economic Modelling, 9(4), 155–167.